

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif dan empirik. UUD 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi negara memuat bukti-bukti normatif. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...." (Penggalan alinea keempat Pembukaan UUD 1945). Pemerintahan yang telah berlangsung di Indonesia memberikan bukti empiris bahwa bangsa ini demokratis. Ini termasuk masa demokrasi terpimpin, parlemen, revolusi, orde baru, dan reformasi. (Kristina, 2021).

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia merupakan salah satu jenis demokrasi. Pemilihan umum suatu negara sering disebut sebagai pesta demokrasi. Pemilu sangat penting untuk membangun demokrasi di negara yang menjunjung tinggi demokrasi (Nur Wardhani, 2018). Sejak tahun 1955, pemilu telah dilaksanakan di Indonesia sebanyak dua kali. Pada tanggal 29 September 1955 dan 25 Desember 1955 dipilih masing-masing anggota Konstituante dan anggota DPR. Ada beberapa pemilu pada tahun 2004. Karena adanya perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih

langsung oleh para pemilih pada pemilu 2004. Pada siklus pemilu tahun 2004, terdapat dua jenis pemilu yang berbeda: pemilu untuk memilih anggota parlemen dan pemilu untuk memilih presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dalam dua putaran selain itu. Tanggal putaran pertama adalah 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua adalah 20 September 2004 (Rizki, 2022).

Pengambilan keputusan dalam negara demokrasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama melalui musyawarah dan kedua melalui pemungutan suara. Meskipun pemungutan suara merupakan ciri negara demokrasi liberal yang setiap individu berhak atas satu suara (*one man, one vote*), maka musyawarah merupakan upaya kerja sama dengan sikap bersahaja untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari jalan keluar (Srimadona & Caniago, 2022). Budaya di Indonesia dalam melakukan pemilihan pemimpin biasanya dilakukan secara *voting*. Pemilihan pemimpin menggunakan *voting* juga dilakukan dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa di daerah harus memperhatikan kekhasan masyarakat setempat agar pemilu dapat dilaksanakan secara jujur, adil, bermanfaat, dan memberikan pendidikan politik yang demokratis kepada masyarakat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. para pemimpinnya. Oleh karena itu, proses pemilihan kepala desa harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat setempat. (Irham & Soplanit, 2018). Pada provinsi sumatera barat sebutan desa adalah nagari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebut bahwa Dilihat dari silsilah dan sejarahnya,

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Mempunyai batas-batas wilayah tertentu, kekayaan yang dimiliki, kekuasaan memilih pemimpin melalui musyawarah, dan kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosodi, *Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau asal-usul dan adat istiadat setempat di dalam batas wilayah Provinsi Sumatera Barat..

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Nagari bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat Nagari. Pada pemerintahan nagari yang menjadi pimpinan dalam pemerintahan nagari disebut wali nagari. Lalu pemilihan wali nagari dipilih langsung oleh Masyarakat dengan menggunakan voting. Calon-calon walinagari wajib mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada salah satu unsur Bamus Nagari. Calon-calon walinagari harus mengikuti prosedur tertentu untuk mengajukan pernyataan tertulis kepada salah satu unsur Bamus untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nagari. (Rachman, 2018). Bamus Nagari atau biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Para calon wali nagari dilarang untuk menjadi pengurus partai yang dimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari disebutkan pada Pasal 22 huruf (a) bahwa seorang Wali Nagari dilarang, “menjadi pengurus partai politik,” Redaksi dari Pasal tersebut cukup jelas melarang Wali Nagari ikut terlibat

menjadi pengurus partai politik. Bila aturan tersebut dilanggar maka akan berimbas pada pelanggaran aturan selanjutnya yang terdapat dalam Pasal 22 huruf (d) Perda Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan larangan walinagari, “Terlibat kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala daerah”. Maka perlu meninjau antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang berlangsung di masyarakat yang dikaitkan dengan hak politik Wali Nagari.

Pemilihan walinagari Sebelumnya menggunakan metode voting yang dimana dipilih langsung oleh masyarakat dengan menggunakan kertas. Sedangkan pada era sekarang yang awalnya menggunakan voting seperti biasa dengan menggunakan kertas, lalu sekarang dengan inovasi dari perkembangan zaman pemilihan wali nagari bisa menggunakan metode e-voting atau bisa disebut *electronic voting*. Yang dimaksud dengan E-voting yaitu adalah suatu cara yang menggunakan elektronik dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan kepada desa. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini. Tentu saja semua persoalan yang berkaitan dengan metode pemungutan suara manual atau tradisional harus diselesaikan melalui sistem pemungutan suara elektronik, atau sekadar pemungutan suara elektronik.. Tidak lagi menggunakan kertas dalam proses pemilihan melainkan dengan pemanfaatan teknologi sehingga proses pemilihan wali nagari dapat berjalan dengan baik dan dapat dilakukan dimana saja tanpa khawatir media kertas

basah ataupun terkendala lainnya terkait media kertas. Sebagaimana Indonesia telah mengeluarkan putusan MK Nomor 147/PUUVII/2009 terkait metode e-voting di Indonesia (Ayu Lestari & Frinaldi, 2023).

Menerapkan pemungutan suara elektronik atau “e-voting,” pada dasarnya adalah sebuah inisiatif reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemilu. Proses demokrasi di Kabupaten Agam diharapkan menjadi lebih baik dari saat ini. Tentu saja, pemungutan suara elektronik memberikan harapan baru bagi Indonesia akan pemilu yang sederhana, akurat, cepat, mudah diakses, dan sangat aman. (Firmansyah, 2021).

Di Kabupaten Agam sendiri pemilihan wali nagari atau bisa disebut Pilwana pada era sekarang menggunakan metode e-voting yang mana pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, dimana Perdater tersebut juga mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan sistem E-Voting. Di Kabupaten Agam pertama kali menggunakan metode ini tahun 2017 di nagari kamang magek. Lalu pilwana telah dilakukan 3 kali pada tahun 2017, 2019, 2021 dan 2023 yang ke empat diadakan. Dikutip dari AntaraNews, Pada tahun 2023 ini pemerintahan kabupaten agam melakukan pilwanag secara serentak pada 38 nagari, yang mana dikatakan oleh Bustanul Arifin selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Nagari Agam Lubuk Basung, mengumumkan sepuluh nagari pemekaran dan dua puluh delapan nagari tua akan hadir di Pilwana. (Yusrizal, 2023).

Pada pilwana serentak yang dilakukan Kabupaten agam tahun 2023 ini ada beberapa kemungkinan permasalahan atau hambatan yang perlu dilihat. Permasalahan atau hambatan yang pertama adalah sosialisasi Evoting, Dikatakan oleh Kabid pemerintahan nagari DPMN Zulkarnain Kabupaten agam (wawancara Kabid pemerintahan nagari DPMN, 2023) , mengatakan “sosialisasi menjadi permasalahan yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan sosialisasi tentang e-voting yang mana Masyarakat kurang paham dengan teknologi dan keterbatasan akses teknologi”. Yang mana telah dikatakan bahwa Masyarakat Kabupaten agam kurang paham dengan teknologi sekarang, terutama pada generasi tua yang mana tidak mempunyai akses teknologi sekarang. Karena tidak semua generasi tua yang ada di Kabupaten agam mempunyai smartphone.

Seperti yang dikatakan Loura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata (Hardjaloka & Simarmata, 2016) dalam penelitiannya yaitu “kesiapan masyarakat tentunya harus didukung dengan sosialisasi dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan yang juga ditambah dengan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini”. Seperti yang dikatakan bahwa sosialisasi pada e-voting sangat penting karena dengan adanya

sosialisasi Masyarakat jadi lebih mudah waktu pelaksanaannya dan tidak bingung.

Akses PLN yaitu mati listrik juga menjadi salah satu pemasalahan pada pilwana serentak 2023 di Kabupaten Agam, TTI Pilwanag Fajar Ferdian Kabupaten Agam (wawancara TTI Pilwanag, 2023), mengantakan “ dari 38 nagari ada 3 nagari yang listriknya mati pada saat pelaksanaan Pilwanag. Yang mana ada beberapa tps di nagari tersebut tidak bisa melaksanakan e-voting dengan tepat waktu karena genset yang di sedia oleh pihak nagari rusak dan ada yang belum disediakan leh pihak nagari yang membuat pemerintahan Kabupaten Agam harus mencari genset (generator set) yang memerlukan waktu lumayan lama”. Dalam konteks ini membuat pelaksanaan e voting terhambat dikarenakan mati listrik yang memerlukan genset tetapi geset yang disediakan rusak dan ada yang belum menyedia kan genset. yang dapat digunakan sebagai sumber daya cadangan mungkin memerlukan waktu seperti yang disebutkan tadi, tetapi ini adalah salah satu yang menjadi langkah diambil untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan pemilihan. Pemerintahan Kabupaten Agam harus memastikan dan mengecek setiap tps tentang keperluan pada tps.

Lalu yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu keterbatasan alat e-voting. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Agam yaitu bapak Bustanul Arifin Kabupaten Agam (wawancara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, 2023), Mengatakan “Pilwana itu akan diikuti 28 nagari lama dan 10 nagari pemekaran. Dan ketersediaan alat Cuma

ada 50 set komputer yang dimana dalam satu TPS Cuma ada 3 komputer. Karena keterbatasan alat membuat pilwana serentak 2023 melakukan pilwana secara pertahap yaitu dengan 6 tahap”. Dalam konteks ini membuat waktu pelaksanaan menjadi tambah lama dikarenakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap nagari dapat memiliki akses yang adil terhadap alat e-voting, meskipun dalam jumlah terbatas. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Agam yaitu bapak Bustanul Arifin Kabupaten Agam, juga menambahkan “keterbatasan alat tersebut karena kurangnya dana saat pilwana serentak 2023”.

Keterbatasan dana pada saat pilwana juga menjadi permasalahan pilwana serentak 2023 di Kabupaten Agam. Pejabat Fungsional Pemerintahan Nagari Teddy Pratama Kabupaten Agam (wawancara Pejabat Fungsional Pemerintahan Nagari, 2023), mengatakan “hanya tersedia 50 set alat e-voting karena terbatasnya anggaran yang disediakan”. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam mengadopsi teknologi e-voting di wilayah tersebut. Keterbatasan dana menjadi persoalan yang sering terjadi dan dihadapi pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Proses e-voting memerlukan investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan dukungan teknis yang mungkin memerlukan anggaran besar. Keterbatasan dana ini dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan modernisasi sistem pemilihan yang lebih efisien dan transparan. Dalam konteks Kabupaten Agam, masalah keterbatasan dana untuk e-voting mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk

mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pemilihan, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Dari paparan pembahasan di atas, dapat dilihat pemerintahan agam melaksanakan pilwana menggunakan e voting secara seremtak. Dimana ada beberapa kendala saat pilwana tersebut seperti sosialisasi, mati listrik saat pilwana berlangsung, alat yang terbatas dan keterbatasan dana. Karena itu peneliti ingin menuangkandalam bentuk skripsi berjudul: **“Efektivitas Metode E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Kabupaten Agam 2023”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun melihat dari latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah “Bagaimana Efektivitas Metode E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Kabupaten Agam 2023”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Metode E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Kabupaten Agam 2023 dan Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Metode E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Kabupaten Agam 2023.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambahkan kajian dan referensi tentang e-voting dalam pemilihan kepala desa/ wali nagari

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Peneliti :

Menambah pengetahuan mengenai e-voting dalam pemilihan kepala desa / wali nagari supaya dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Pemerintah:

Dari sisi penerapan praktis, penelitian ini dapat memberikan saran dan bahan penilaian terhadap sistem pemungutan suara elektronik pada pemilu Wali Nagari di Kabupaten Agam, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut dan pemerintah pada umumnya.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Sepuluh tinjauan literatur dari berbagai publikasi jurnal yang membahas e-voting dimasukkan dalam penelitian ini. Tujuan dari pemeriksaan literatur ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan antara penelitian yang sedang dipertimbangkan dan untuk mengidentifikasi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu i*

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	Romadzon Syaiful Haq, Kaelan, Armaidly Armawi (Haq et al., 2020)	Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah	Implementasi e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 telah berjalan lancar, mencapai tujuan untuk mengurangi masalah yang biasanya muncul dalam Pilkades, terutama dalam penghitungan suara. Dukungan sumber daya memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini, dengan sikap yang positif dari para pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait seperti Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Desa, dan Tim Teknis telah membantu mengurangi kesalahan. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung juga telah berpengaruh positif pada pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun e-voting tidak secara signifikan meningkatkan tingkat partisipasi, kebijakan ini masih sesuai dengan keinginan masyarakat, memenuhi prinsip LUBER JURDIL, dan mendukung penegakan supremasi hukum. Namun demikian, penggunaan e-voting belum sepenuhnya mencapai semua indikator ketahanan politik wilayah.
2	Heru Saputro (Saputro, 2022)	Sistem Informasi E-Voting Dengan Metode Rapid Application Development (Rad) Pada Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website	Aplikasi E-voting telah dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development (RAD). Aplikasi ini telah dipastikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada serta mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan pilkada selama ini.

3	Sri Maryuni1 , R.L. Sitorus2 (Maryuni & Sitorus, 2021)	Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat	Beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan e-voting mencakup kekurangan baik dalam jumlah maupun kualitas perangkat elektronik yang digunakan dalam proses pemilihan, jumlah pemilih yang belum terdaftar dalam aplikasi e-voting, dan persepsi negatif yang berkembang terhadap pelaksanaan pemilihan melalui e-voting..
4	Siti Jaleha, Eddy Suriyan (Jaleha & Suriyani, 2020)	Implementasi Sistem E- Voting Dilihat Aspek Komunikasi Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong	Penerapan sistem e-voting di Kantor Desa Kambitin Raya, Tanjung, Tabalong, menunjukkan tingkat implementasi yang cukup baik dari segi komunikasi. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam komunikasi pada pelaksanaan sistem e-voting di desa tersebut, antara lain: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama kalangan lansia, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi hambatan dalam proses sosialisasi. (2) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dimiliki oleh aparat desa dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat.
5	Mas'ul Mufti Khanif (Mas'ul Mufti Khanif, 2020)	Evaluasi Pelaksanaan E- Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalan	Pada tahun 2018, di Kabupaten Pemalang, proses pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting menghadirkan keunggulan dalam kecepatan dan ketepatan hasil. Namun, kelemahannya adalah adanya sebagian masyarakat yang meragukan keabsahan hasil dari e-voting.
6	Ashfi Arfawati (Yunianto & Michael, 2021)	Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E- Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo	Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penggunaan e-Voting adalah sah secara konstitusional, selama tetap mematuhi asas-asas Pemilu yang bersih dan adil. Ini membuka jalan

			bagi penggunaan e-voting dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Top of Form
7	Fifiana Wisnaeni, Kushandajani, Sekar Anggun Gading P., Ahmad Ainun Najib (Wisnaeni et al., 2023)	E-Voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat	Pertama, tingkat kepercayaan terhadap prosedur menunjukkan hasil yang positif. Variabel prosedur, yang mencakup persiapan, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemilihan, perlengkapan, dan perhitungan suara, menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi dengan nilai 0,927, sesuai kriteria Cronbach alpha yang menunjukkan reliabilitas yang baik. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel penyelenggaraan juga tinggi, dengan uji reliabilitas terhadap penyelenggaraan menghasilkan nilai 0,602, yang juga dapat dianggap reliabel berdasarkan kriteria yang sama. Ketiga, terhadap variabel hasil, uji reliabilitas menunjukkan nilai 0,624, yang juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap hasil tersebut.
8	Yogi Fais Basyari <sup>1</sup> , Dyah Mutiarin <sup>1*</sup> , Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro (Basyari et al., 2023)	Implikasi Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Agile Government Di Kabupaten Sleman	Pelaksanaan sistem e-voting di Sleman telah diikuti oleh 35 kelurahan dari total 86 kelurahan yang ada di kabupaten Sleman. Pemerintah kabupaten perlu meningkatkan sosialisasi dan mengajak seluruh kelurahan untuk menerapkan sistem e-voting.
9	Deri Indrawan, Dadang Mashur (hidayat fahrul, 2023)	Inovasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu	Penelitian menunjukkan bahwa Desa Batu Gajah di Kabupaten Indragiri Hulu telah berhasil memanfaatkan teknologi e-voting sesuai dengan arus globalisasi dan revolusi industri 4.0. Sosialisasi yang masif diperlukan untuk

			memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis e-voting berjalan dengan baik.
10	Aprilia Anisa Putri*, Agustina Rahmawati (Putri & Rahmawati, 2024)	Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Susukan Kecamatan Comal Periode 2018-2024	Implementasi kebijakan penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Susukan, Kabupaten Pematang, tahun 2018, telah berhasil dan berjalan lancar tanpa kendala. E-voting membuat pelaksanaan kepala desa menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional, meskipun masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkait potensi manipulasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas penelitian terdahulu membahas tentang evaluasi terhadap e-voting dalam pemilihan kepala desa. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana penelitian ini lebih membahas tentang efektif metode e-voting, penelitian ini juga akan membahas evaluasi kebijakan pemungutan suara elektronik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji satu desa, penelitian ini akan berkonsentrasi pada efektivitas pemungutan suara elektronik di tingkat kabupaten. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menilai efektivitas pemungutan suara elektronik pada pemilihan Walinagari tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Agam.

### **1.6. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah penting bagi kedua-dua kajian kuantitatif dan kualitatif. Dengan menjelaskan kerangka teori secara eksplisit, pengkaji tidak lagi bekerja secara bersendirian, tetapi menjadi ahli kumpulan penyelidik

yang menggunakan teori yang khusus seperti konstruktivisme radikal atau perspektif bersepadu sejagat sebagai landasan bagi kajian mereka. Kajian tersebut lebih mudah untuk diteliti, di replika, atau dikembangkan oleh pengkaji lain berbanding dengan kajian yang tidak berlandaskan kerangka teori yang jelas (Nik Azis Nik Pa, 2003). Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1.6.1 e- Government**

Electronic Government (disingkat E-Government) adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Kata 'electronic' pada e-Governance menunjukkan penggunaan TIK pada governance, sama fungsinya dengan 'electronic' pada e-Government. Jika dilihat dari definisi dari The World Bank Group, e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti wide area network, internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga/instansi pemerintah lainnya, dan dari definisi e-Government menurut United Nations adalah penggunaan internet dan world-wide-web untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Sehingga dipastikan e-Governance umumnya dianggap sebagai konsep yang lebih luas daripada eGovernment, karena dapat membawa perubahan dalam cara bagaimana

warga negara berhubungan dengan pemerintah dan sebaliknya. Dengan kata lain, e-Governance dapat melahirkan konsep baru kewarganegaraan, baik dari sisi hak dan tanggung jawab warga negara, yang bertujuan untuk melibatkan, mengaktifkan dan memberdayakan warga negara (Setiawan & Santoso, 2013).

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-government merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance. Orientasi utama dari e-Government adalah tersedianya akses informasi oleh publik dibandingkan keuntungan finansial. Hal ini disebabkan bahwa target e-Government adalah sektor publik, oleh karena itu sistem eGovernment pada umumnya dibangun berbasis teknologi web. Heeks (2006) menyatakan bahwa e-Government adalah sebuah sistem informasi, yang dapat digambarkan sebagai sistem sosio-teknis karena merupakan kombinasi antara aspek sosial dan teknologi (Silalahi et al., 2015).

### **1.6.2. Efektivitas E-Voting**

#### *Efektivitas*

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut para ahli yang diambil dari penelitian sebelumnya (Ekonomi & Hasanuddin, 2012) salah satunya Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian (Kowaas et al., 2017), yaitu:

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Duncan yang dikutip Richard M. Steers (Gibson JIL, 2001) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
- Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### ***E-Voting***

Electronic voting sendiri umumnya disebut dengan pemilihan yang dilakukan menggunakan teknologi. menurut Sanjay & Ekta mengatakan mengatakan bahwa electronic voting itu merupakan sebuah sistem pemilihan dalam perkembangan teknologi yang tidak lagi menggunakan kertas suara melainkan pemilih menggunakan sistem electronic dalam memberikan suara. Setelah suaranya masuk atau terekam, suara electronic tersebut kemudian langsung tersimpan dan ditransfer ke sistem penghitungan dari mesin pemilih electronic (Habibi, 2018).

Ada pun beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan e-voting antara lain(Prayoga, 2021) , yaitu:

- Mudah dalam penghitungan.Sistem e-voting dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data, dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu. Selain itu, penggunaan cara konvensional lebih memerlukan waktu dan rawan kesalahan baik dalam pencoblosan maupun kesalahan dalam pengujian.
- Mudah dalam pelaksanaan pemilihan. Teknologi e-voting memungkinkan pemilih menghadap langsung ke komputer untuk menentukan pilihan. Berhadapan secara visual memungkinkan lebih dipahami bagi pemilih yang cacat, menggunakan bahasa minoritas, ataupun buta huruf. Namun tantangannya ada pada lingkungan yang

sedikit melek komputer. Pemilih yang tidak terbiasa dengan komputer ada kemungkinan memberikan suara yang tidak sesuai dengan maksud mereka.

- Mencegah kondisi. Apabila sistem e-voting sudah terintegrasi dengan KTP-el, maka kejadian dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi. Misalnya saja pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Boalemo. Pilkades ini mewajibkan pemilih untuk membawa KTP-el atau Surat Keterangan (SUKET). Apabila warganya datang dengan membawa KTP lama, maka KTP tersebut tidak boleh lagi dibawa pulang untuk diganti dengan KTP-el. Dengan demikian, momen pilkades tersebut tidak hanya dapat mencegah terjadinya intimidasi undangan atau pemilih fiktif.
- Mengurangi biaya. Sistem pemilu mengharuskan KPU mencetak surat suara dalam jumlah banyak, menyediakan kotak suara, serta kartu tanda pemilih. Namun, dengan e-voting, KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang kali untuk pemilihan selanjutnya.
- Merusak kredibilitas dalam Pemilu. Kerentanan terhadap sistem komputer pada e-voting, misalnya terdapat bug, virus, ataupun serangan hacker, menunjukkan bahwa hasil pemilu dapat dimanipulasi, dan juga dapat menimbulkan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima, karena adanya manipulasi yang menunjukkan seolah-

olah tidak terjadi keadaan secara meyakinkan. Belanda adalah salah satu negara yang pernah menggunakan 27 e-voting namun sejak sistem tersebut dapat diretas (hack) akhirnya Belanda kembali menggunakan sistem konvensional dan manual.

- Masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan. Sistem e-voting memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai agar dapat dilakukan secara tenang dan lancar. Melihat keadaan Indonesia, khususnya di daerah pedalaman yang belum terjangkau listrik maupun internet, serta sumber daya manusia yang baik untuk menjalankan komputernya, maka sistem e-voting akan lebih sulit diterapkan dibandingkan sistem konvensional.

Sedangkan menurut (Gultom, 2020) terdapat kelebihan dan kekurangan dalam E-voting. kelebihan dan kekurangan terhadap sistem E-Voting yaitu:

a. Kelebihan Sistem E-Voting

- Pemungutan suara secara elektronik dapat meningkatkan kenyamanan bagi pemilih. Teknologi pemungutan suara elektronik memungkinkan pemilih berhadapan langsung dengan komputer untuk menentukan pilihannya. Orientasi visual memungkinkan pemahaman yang lebih baik bagi pemilih penyandang disabilitas, bahasa minoritas, atau buta huruf dan juga dapat meningkatkan aksesibilitas, misalnya dengan menggunakan surat suara audio bagi pemilih tunarungu untuk memilih melalui Internet, serta bagi

pemilih yang tidak tinggal di rumah dan tempat tinggal mereka di sana.

- Dapat mencegah penipuan. Jika sistem pemungutan suara elektronik terintegrasi dengan KTP (elektronik), maka kecurangan pemilu dengan cara pemungutan suara ganda akan lebih cepat terdeteksi. Dengan demikian, timing pemilu tidak hanya dapat mencegah penyalahgunaan undangan atau pemilih palsu, namun juga dapat digunakan untuk memperoleh data demografi yang akurat.
- Pengelolaannya lebih efisien dan efektif dibandingkan sistem pemilu sebelumnya, penyelesaiannya cukup rumit dan prosedur penghitungannya melelahkan. serta dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pemilih melalui sistem pemungutan suara elektronik.
- Berpotensi mengurangi biaya dalam jangka panjang, menghemat waktu pekerja/panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan mengurangi biaya produksi, pencetakan, dan distribusi surat suara.

#### b. Kekurangan Sistem E-Voting

- Ada potensi pelanggaran keamanan pemilu, terutama dalam sistem dengan pemilih dan surat suara yang terautentikasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko manipulasi data oleh orang dalam karena penyelenggara/penyelenggara pemilu mempunyai akses istimewa ke sistem atau oleh peretas eksternal dan memfasilitasi penipuan. terjadi secara besar-besaran oleh sekelompok orang. Setelah itu, pemilih sendiri belum memahami

atau belum pernah menyelenggarakan pemilu dengan menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik, sehingga terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraannya sehingga menyebabkan banyak kegagalan dalam menyeleksi calon yang diharapkan.

- Kurangnya standar terpadu untuk menerapkan sistem pemungutan suara elektronik memerlukan sertifikasi sistem namun standar sertifikasi tidak diterima secara luas dan tidak baik untuk menerapkan penghentian pemungutan suara elektronik di masa depan. Begitu pula dengan perangkat keras seperti perangkat/devices terkadang tidak bisa memberikan respon yang cepat dan akurat. Dan juga dari faktor internal sistem voting elektronik (sisi pengguna) yaitu validitas pengguna REV (Remote Electronic Voting) yang artinya apabila pengguna sistem REV tidak memenuhi kualifikasi skill yang dimilikinya maka akan terjadi menyebabkan kesalahan/kegagalan. Keterbukaan dan pemahaman sistem masih terbatas di kalangan non-ahli.
- Tidak mungkin meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan lingkungan, misalnya pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu dan kelembaban. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penipuan dan manipulasi hasil pemungutan suara.
- Standar penggunaan mesin pemungutan suara elektronik tidak harus disetujui oleh para pihak. Kesepakatan mengenai standar mesin pemungutan suara elektronik merupakan hal yang penting, karena

jika pembelian mesin tersebut tidak memenuhi standar yang disepakati bersama, maka dapat terjadi delegitimasi proses dan hasil pemungutan suara.

### ***Efektivitas E-Voting***

Seperti yang telah diuraikan bahwa efektivitas adalah sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dimana secara singkat efektivitas itu adalah tujuan. Sedangkan E-Voting Adalah sebuah sistem pemilihan dalam perkembangan teknologi yang tidak lagi menggunakan kertas suara melainkan pemilih menggunakan sistem electronic dalam memberikan suara. Jadi yang dimaksud dalam efektivitas evoting adalah tujuan dari e- voting itu sendiri. Tujuan dari e-voting adalah mengadakan pemungutan suara dengan biaya yang efisien serta perhitungan suara secara cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting perhitungan suara akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan perhitungan konvensional, peralatan yang ada juga bisa digunakan kembali di pemilu atau pilkada yang akan datang (Andrea Aliani, 2017).

Menurut Masrully (Masrully, 2022) mengatakan tujuan dari e-voting perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Sedangkan pada penelitian terdahulu (Lubis et al., 2022) mengatakan Electronic Voting

(selanjutnya disingkat e-voting) dalam proses pemilu merupakan sebuah inovasi untuk mempercepat proses pemilihan, mempercepat perhitungan hasil rekapitulasi suara, menghemat biaya dengan tujuan untuk menghemat waktu, menghubungkan dan memperpendek jarak.

### **1.6.3 Keamanan Informasi**

Keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Menurut G. J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau, paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Dalam ISO-17799, Keamanan informasi ini terdiri dari 3 aspek penting, dapat menghafalnya dengan nama CIA yang berarti Confidentiality, Integrity dan Availability (Ramadhani, 2018).

Confidentiality (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan. Integrity (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang (authorized), harus terjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta Availability (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan.

#### **1.6.4 pemilihan kepala desa**

Pemilihan kepala desa atau biasa disebut Pilkades merupakan pemilu Penduduk desa memilih langsung kepala desa. Berbeda dengan kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang bisa dijabat oleh masyarakat biasa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pada pemilu kali ini. Kepala desa adalah orang yang mempunyai hak untuk menguasai masyarakat di desa dengan memilih orang yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu dijelaskan pula bahwa pemilihan kepala desa berlangsung melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan pengambilan keputusan (Bisri Pangeran Nawawi, 2016).

Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa (Haluana'a et al., 2020).

## 1.7. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah pembatasan pengertian suatu konsep atau dapat dikatakan definisi konsepsional memberikan pembatasan terhadap pengertian atau definisi istilah dari fenomena atau gejala yang diamati (Henryk, 2013).

- E-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memodernisasi, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam layanan pemerintahan.
- Efektivitas adalah kemampuan atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien atau optimal. Ini merupakan ukuran sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau usaha mencapai hasil yang diharapkan dalam konteks tertentu
- E-voting adalah singkatan dari "electronic voting," yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "pemungutan suara elektronik" atau "pemilihan elektronik." Ini merujuk kepada penggunaan teknologi elektronik, seperti komputer dan perangkat lunak khusus, untuk memfasilitasi proses pemungutan suara dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan umum organisasi, atau pemungutan suara lainnya
- Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis di Indonesia di mana warga desa memilih pemimpin lokal mereka. Calon kepala desa mendaftar, melakukan kampanye, dan pemungutan suara dilakukan. Calon dengan suara terbanyak terpilih dan kemudian dilantik sebagai kepala desa. Proses

ini berperan penting dalam menjalankan prinsip demokrasi dan pemerintahan lokal.


### 1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian (Salmaa, 2022). Adapun indikator dari Evaluasi Kebijakan yang diambil oleh peneliti adalah:

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Efektivitas E-Voting	Pencapaian tujuan	Persentase Pemilih
		Waktu
		Anggaran
		Tidak adanya konflik
	integrasi	Keamanan Sistem
		Perlindungan Hak Pilih Rahasia
	adaptasi	sosialisasi
		Kesiapan Teknologi
		Ketersediaan Dukungan Teknis
		Ketersediaan Infrastruktur

### 1.9. Kerangka Berpikir



## **1.10. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha menyelidiki suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan menyeluruh untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis, sistematis dan obyektif yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan itu berguna bagi kehidupan manusia (Rifai, 2011).

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. yakni suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Moleong (Akhmad, 2015) dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan judul yang diambil Efektivitas Metode E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Kabupaten Agam 2023 Dimana dengan jenis penelitian ini peneliti mampu menjabarkan dengan jelas terkait dengan hasil penelitian. Dimana peneliti mengumpulkan data dan fakta yang ada untuk kemudian

melakukan analisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini

### **1.10.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam sebagai pelaksana kebijakan electronic voting pada pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam, dimana peneliti akan menghimpun data terkait efektivitas electronic voting untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **1.10.3 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari hasil wawancara Bersama Kabid pemerintahan nagari DPMN, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Agam dan Pejabat Fungsional Pemerintahan Nagari.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder atau data pendukung untuk melengkapi Data Primer yang digunakan pada penelitian ini yang berasal dari berita atau informasi online yang ada di website, hingga rangkuman beberapa dokumen.

### **1.10.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Sugiyono (2010:194) mengatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan agar menemukan masalah yang akan diteliti, dan berguna juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang kecil/sedikit

(Crystallography, 2016). Dimana peneliti ingin mendapatkan ulasan yang lebih mendalam dari responden dan biasanya dilakukan dengan jumlah responden yang sedikit. Wawancara yang peneliti gunakan disini yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan baik. Dimana peneliti menyusunnya dengan sistematis untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan sistem electronic voting pada pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam.

**Table 1.3 narasumber wawancara**

no	nama	keterangan	tanggal
1	Drs. asril	Kepala dinas dpmn	27 Desember 2023
2	Wendri Desastra	Pegawai kominfo dan tim teknis lapangan	27 Desember 2023
3	Taufik saleh	Calon walinagari sitanang terpilih	18 Desember 2023
4	kamalludin	Calon walinagari sitanang yang kalah	18 Desember 2023
5	rabuman	Calon walinagari salareh aia barat terpilih	20 Desember 2023
6	wismariato	Calon wali nagari salareh aia batar kalah	20 Desember 2023
7	Jufri, s.sos	Calon walinagari padang lua terpilih	19 Desember 2023
8	edison	Calon wali nagari padang lua yang kalah	19 Desember 2023
9	Emi susiana	Masyarakat kab agam	8 Januari 2024
10	Ardi marjono rizal	Masyarakat kab agam	9 Januari 2024

11	Alifma nanda rahimi	Masyarakat kab agam	10 Januari 2024
----	---------------------	---------------------	-----------------

## b. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen dan rekaman. Dokumentasi digunakan dengan alasan karena sumber ini selalu tersedia dan murah, kaya secara kontekstual, relevan serta mendasar dalam konteksnya (Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., n.d.). Adapun sumber dari data yang berbentuk dokumentasi itu sendiri adalah berupa gambar, media masa, biografi, dan arsip data terkait.

**Table 1.4 Teknik Pengumpulan data**

Data	Jenis data		Teknik Pengumpulan data		Sumber data
	Primer	sekunder	wawancara	dokumentasi	
Data Pemilih	✓	✓	✓	✓	DPMN dan calon walinagari
Laporan sangketa	✓		✓		DPMN dan Calon wali nagari
Data Pelaksanaan	✓	✓	✓		DPMN
Data Anggaran	✓		✓	✓	DPMN dan TTI(tim teknis inti)
Keamanan Sistem	✓		✓		DPMN
Perlindungan Hak Pilih Rahasia	✓		✓		DPMN

sosialisasi	✓		✓		<b>DPMN dan Pemilih di kab agam</b>
Kesiapan Teknologi	✓		✓		<b>TTI(tim teknis inti)</b>
Ketersediaan Dukungan Teknis	✓		✓		<b>TTI(tim teknis inti)</b>
Ketersediaan Infrastruktur	✓		✓		<b>TTI(tim teknis inti)</b>

### 1.10.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018, hlm. 285) bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian (Septiana et al., 2023).

#### a. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantik data dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi (Hapnes & Fransisca, 2009).

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2019).

**c. Penarikan kesimpulan**

penarikan kesimpulan adalah suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi, tujuan tersebut dilakukan agar makna yang tersirat dari data tersebut telah tepat (Noor, 2011).